



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12347-12358

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang

Ignwer Toynbee Yedija^{1✉}, Yuhelson², Nurhakim³

Universitas Jayabaya

Email: toynbeeyedijaignwer@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Berdasarkan UUK dan PKPU Pasal 291 ayat (1) memutuskan bahwa Pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian, dan UUK berdasarkan Pasal 291 ayat (2) yang menetapkan hal itu dalam putusan penghapusan dan menetapkan ketentuan PKPU. Dalam hal terjadi pelunasan maka debitur juga harus dinyatakan pailit, sebagaimana halnya pelunasan kepailitan dikaitkan dengan akibat batalnya pelunasan dalam arti tertundanya kewajiban pembayaran utang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana keberadaan dan pengaturan perdamaian kepailitan berhubungan dengan akibat dari penghentian perdamaian kebangkrutan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang? Selain itu, perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada kreditor pailit apabila kewajiban pembayarannya ditangguhkan akibat berakhirnya perdamaian homologasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proteksi dan teori hukum kebangkrutan Michelle Dean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan pengaturan perdamaian kepailitan ada kaitannya dengan pembatalan perdamaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu akibat dari ketentuan Pasal 170 UU KPKPU. Pasal 291 UU KPKPU mengatur bahwa perjanjian damai dapat berakhir apabila kreditor tidak menerima pembayaran yang disepakati dalam syarat-syarat perjanjian damai. Menunda kewajiban membayar suatu utang agar dapat terpenuhi hak-hak kreditor, yaitu perlindungan hukum terhadap kreditor akibat berakhirnya perdamaian homologasi karena pailitnya debitur. Selain itu, penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur diperintahkan untuk menjamin perlindungan hukum kreditor.

Kata Kunci: *Perdamaian Dalam Kepailitan, Pembatalan Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

Abstract

Based UUK and PKPU on Article 291 paragraph (1) decide that Articles 170 and 171 apply mutatis mutandis to the cancellation of peace, and UUK based on Article 291 paragraph (2) stipulates this in the decision to cancel and stipulates the provisions of PKPU. In the event of settlement, the debtor must also be declared bankrupt, as the settlement of bankruptcy is associated with the consequences of the cancellation of settlement in the sense of delaying debt payment obligations. The formulation of the problem in this study is as follows. How is the existence and regulation of bankruptcy peace related to the consequences of terminating bankruptcy peace and suspension of debt payment obligations? In addition, what legal protection is provided to bankrupt creditors if their payment obligations are suspended due to the end of homologation peace? The theory used in this study is the protection theory and Michelle Dean's bankruptcy law theory. The results of the study indicate that the existence and regulation of bankruptcy peace are related to the cancellation of bankruptcy peace and suspension of debt payment obligations, namely as a result of the provisions of Article 170 of the KPKPU Law. Article 291 of the KPKPU Law stipulates that a peace agreement may end if the creditor does not receive the payment agreed upon in the terms of the peace agreement. Postponing the obligation to pay a debt so that the creditor's rights can be fulfilled, namely legal protection for creditors due to the end of the homologation peace due to the debtor's bankruptcy. In addition, general confiscation of all the debtor's assets is ordered to guarantee the creditor's legal protection.

Keywords: Peace in Bankruptcy, Cancellation of Peace, Postponement of Debt Payment Obligations.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu tujuan atau cita-cita, perdamaian penangguhan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu cara atau bentuk dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan utang dan kredit antara debitur dan krediturnya (Marwan Mas, 2014).

Dengan Persetujuan antara debitur dan kreditur, penangguhan kewajiban pembayaran utang diawali dengan diajukannya permohonan penangguhan kewajiban pembayaran utang. Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), diusulkan untuk menunda kewajiban pembayaran utang bagi debitur yang jumlah krediturnya ganda (India, 2014).

Kewajiban membayar berakhir pada hasil hukum akhir berupa ratifikasi atau persetujuan perjanjian perdamaian di pengadilan. Setelah mendapat persetujuan pengadilan, maka perjanjian damai yang telah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur mempunyai akibat hukum tetap (*kracht van gewijsde*) (India, 2014). Mencapai perdamaian dan menunda kewajiban pembayaran pada tahap homologasi tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataannya, selain penerapan ketentuan normatif, termasuk asas dan aturan, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang juga erat kaitannya

dengan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan (Romli Atmasasmita, 2018). Faktor pertama, pengakuan perdamaian dicapai sesuai tahapan dan memerlukan waktu cukup lama sejak debitur atau kreditor meminta moratorium kewajiban pembayaran utang. Elemen kedua adalah aktor atau pihak yang berperan dalam proses pengakuan perdamaian. Pihak yang disebut aktor adalah orang-orang, kelompok, organisasi, atau hubungan yang dapat mengambil keputusan dan bertindak dengan cara yang kurang lebih terkoordinasi (Tom R. (Sumber: Burns, 1987).

Perdamaian antara debitor dengan para kreditor seharusnya berlangsung hingga selesainya masalah utang-piutang di antara mereka, dalam arti tidak hanya pada homologasi perdamaian. Dikatakan demikian karena sebenarnya tujuan yang sesuai dengan ruh dan jiwa Pancasila adalah perdamaian bagi semua pihak tanpa kecuali (Peace for all) (Romuri Atmasasmita, Pengantar UU Kejahatan Ekonomi, 2018). Tercapainya suatu perdamaian merupakan amanat dari tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ikut dalam melaksanakan perdamaian dan ketertiban dunia, sebab tidak mungkin melaksanakan perdamaian dan ketertiban di tingkat dunia dilakukan kalau di dalam negeri, dan apalagi antara debitor dengan para kreditornya saja tidak terlaksana. Dengan demikian, perdamaian merupakan suatu tujuan atau cita-cita yang harus diwujudkan karena diinginkan semua pihak (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Dalam kenyataannya, walaupun perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang sudah dihomologasi oleh pengadilan namun perdamaian yang sudah disepakati sebelumnya itu dapat dibatalkan (Wantu, 2012). Terdapat suatu kepastian hukum yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun terkait dengan pembatalan homologasi perdamaian selama kebangkrutan dan ketika kewajiban pembayaran utang ditunda. Kepastian hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 291 Ayat (1) jo.

Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa kreditor bisa menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang sudah disahkan apabila debitur tidak menaati syarat-syarat perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, "jika perdamaian tersebut tidak ditaati maka harus digunakan gugatan melalui pengadilan (Wantu, 2012). Hal tersebut sebagaimana kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Kedua putusan tersebut sehubungan dengan perkara gugatan permohonan ke pengadilan niaga oleh PT. Bank QNB Indonesia Tbk., (PT QNB) sebagai Pemohon, agar membatalkan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN/Niaga. Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2020 yang mengesahkan perdamaian antara PT Nipress Tbk., (PT. Nipress) sebagai debitor dengan para kreditornya, dimana PT QNB merupakan salah satu kreditor dari PT. Nipress Tbk.,

(Termohon). Alasan pemohon mengajukan gugatan pembatalan homologasi perdamaian antara PT Nipress dengan para kreditornya ke pengadilan adalah Termohon telah lalai melaksanakan isi perdamaian (Ind, 2021).

Terdapat beberapa permasalahan hukum yang menarik untuk dijadikan sebagai pembahasan dalam perkara gugatan permohonan pembatalan homologasi perdamaian oleh Pemohon terhadap Termohon. Hal menarik yang *pertama* adalah bahwa dalam putusan hakim tingkat pertama yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menyatakan menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan pemohon (Ind, 2021). Sedangkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan, antara lain (Ind, 2021): Permohonan pembatalan penyelesaian yang diajukan pemohon PT Bank QNB Indonesia dikabulkan terhadap Termohon PT. Nipress Tbk.

PT. Nipres Tbk bertindak lalai dalam melaksanakan ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan menyatakan penyelesaian antara tergugat dan krediturnya yang sah, batal dan tidak mengikat; Hal menarik kedua yang dibahas dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa PT: Nipres Tbk menghadapi segala dampak hukum dan bangkrut. Hal menarik yang *ketiga* adalah terkait perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kepailitan PT Nipress sebagai debitor perseroan.

Permasalahan hukum terkait dengan yang pertama adalah pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam rangka penegakan hukum terhadap perkara gugatan pembatalan homologasi perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (Wijayanta, 2014). Permasalahan hukum kedua, terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya yaitu akibat hukum kepailitan terhadap PT Nipress sebagai debitor perseroan. Pembahasan permasalahan hukum yang ketiga adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kepailitan debitor sebagai akibat meninggalkan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian dalam bentuk tesis sebelumnya berkaitan dengan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Nuruddin, "Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan Sebagai Salah Satu Solusi Bagi Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Antara Debitor dan Kreditornya", Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017.

2. Erlin Octavia, "Pelindungan Hukum Terhadap Debitur Pailit pada Tahap Perdamaian dalam Proses PKPU (Studi Kasus: PT.Saripari Pertiwi Abadi lawan PT.Bank CIMB Niaga Tbk", Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2019.
3. Yahya Tulus Nami, "Eksistensi Perdamaian dalam Proses Kepailitan Terkait dengan Penolakan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2022.
4. Sevty Rahmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Di Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2022.
5. Efendi Simbolon, "Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Jkt.Pst.jo. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2018.

Merujuk pada uraian penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa pada penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai kepastian hukum Pembatalan Perdamaian PKPU, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai eksistensi perdamaian dalam kepailitan terkait dengan akibat pembatalan homologasi perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengangkat judul "Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Dengan Akibat Pembatalan Homologasi Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum, konseptual, analitis, dan berbasis kasus, serta identifikasi dan katalogisasi peraturan hukum yang eksplisit, buku, terbitan berkala, dan sumber bahan hukum lainnya. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yang sistematis, tata bahasa, dan konstruksi analogis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi (keberadaan) dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan terkait dengan akibat pembatalan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Perdamaian dalam kepailitan memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, memberikan kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan dengan kreditor tanpa harus melanjutkan proses kepailitan yang lebih panjang dan mahal. Mekanisme perdamaian ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin hak atas kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks kepailitan, perdamaian berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak tetap terlindungi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) secara khusus mengatur tentang prosedur dan persyaratan perdamaian dalam proses kepailitan. UU ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana perdamaian dapat dicapai, termasuk kewajiban debitor untuk menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Jika kesepakatan ini dilanggar, UUK-PKPU juga mengatur mengenai pembatalan perdamaian, yang dapat mengakibatkan dilanjutkannya proses kepailitan dan pembubaran usaha debitor.

Pembatalan perdamaian dalam kepailitan memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya bagi debitor, tetapi juga bagi kreditor yang mungkin telah berharap bahwa perdamaian akan memberikan solusi untuk pemulihan sebagian atau seluruh utang mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur bagaimana perdamaian ini harus dilaksanakan dan apa akibat hukum dari pembatalannya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021, memperkuat pengaturan ini dengan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang melibatkan perdamaian. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya perlindungan hak-hak kreditor dan memastikan bahwa proses kepailitan tidak disalahgunakan oleh debitor untuk menunda-nunda kewajiban pembayaran utang tanpa itikad baik.

Secara keseluruhan, eksistensi dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam menyediakan solusi adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dengan adanya aturan yang

jelas dan komprehensif, diharapkan perdamaian dalam kepailitan dapat menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang dengan tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan semua pihak.

Sesuai hukum pidana dan kepailitan, pandangan Michelle Dean tentang kepailitan sebagai . Situasi di mana debitur tidak bisa melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo atau bisa ditagih merupakan dasar penting untuk memahami peran perdamaian dalam proses kebangkrutan dan penghentian perdamaian. Menurut teori ini, kepailitan bukan hanya sekadar status legal, melainkan juga mencerminkan kondisi finansial dan moral dari debitur yang gagal memenuhi kewajiban hukumnya dalam membayar hutang.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, perdamaian merupakan alternatif penyelesaian yang dapat dipilih oleh debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya, sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

. Namun, jika debitur gagal menjalankan kesepakatan dalam perdamaian atau jika perdamaian tersebut didapatkan melalui cara yang tidak jujur, maka pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor. Dalam pandangan hukum pidana, kegagalan debitur untuk memenuhi kesepakatan dalam perdamaian ini dapat dilihat sebagai bentuk kelalaian atau bahkan niat buruk yang memiliki implikasi pidana, terutama jika ada unsur penipuan atau manipulasi dalam proses perdamaian.

Teori hukum kepailitan menurut Michelle Dean juga menekankan bahwa pailit adalah refleksi dari ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Ketika seorang debitur berada dalam keadaan pailit, ia berada di bawah pengawasan hukum untuk memastikan bahwa aset-asetnya dikelola dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum, termasuk dalam konteks perdamaian. Jika perdamaian dibatalkan karena pelanggaran, debitur tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum sipil tetapi juga bisa dikenakan sanksi pidana, tergantung pada motif dan tindakan yang mendasari pembatalan tersebut.

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur kepailitan di Indonesia, termasuk UUK-PKPU dan putusan-putusan pengadilan terkait, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani situasi di mana perdamaian dibatalkan. Dengan mempertimbangkan pandangan Michelle Dean, hukum pidana dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 memperkuat perlindungan bagi kreditor dalam situasi seperti ini,

dengan memastikan bahwa pembatalan perdamaian tidak hanya dilihat dari aspek hukum perdata tetapi juga dari sudut pandang hukum pidana.

Dengan demikian, teori hukum kepailitan menurut Michelle Dean memberikan landasan filosofis dan praktis dalam memahami peran hukum pidana dalam mengatur dan menegakkan aturan mengenai perdamaian dan pembatalan perdamaian dalam kepailitan. Ini membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor dan memastikan bahwa debitor tidak menyalahgunakan proses hukum untuk menghindari kewajiban mereka.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Akibat Pembatalan Perdamaian Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

Perlindungan hukum terhadap kreditor sehubungan dengan pembatalan perjanjian homologasi dan penundaan kewajiban pembayaran merupakan persoalan penting dalam hukum kepailitan Indonesia. Perdamaian homologasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah perjanjian antara debitor dan kreditor yang disetujui oleh pengadilan. Tujuan perjanjian ini untuk menyelesaikan utang secara terstruktur dan adil antara kedua belah pihak.

Namun, apabila perdamaian ini dibatalkan, kreditor kemungkinan sering berada dalam posisi genting dan mungkin menghadapi kerugian yang signifikan.

Pembatalan perdamaian homologasi dapat terjadi jika debitor gagal memenuhi ketentuan dalam kesepakatan atau jika ada indikasi bahwa kesepakatan tersebut dicapai melalui cara yang tidak jujur atau curang. Dalam hal ini, kreditor berhak dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Aturan perlindungan ini dijamin oleh berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memberikan hak kepada setiap warga negara atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memberikan dasar hukum untuk menegakkan hak-hak kreditor. Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika perjanjian dalam perdamaian homologasi dilanggar, kreditor memiliki hak menuntut pemenuhan kewajiban atau mengajukan pembatalan perjanjian tersebut melalui mekanisme hukum yang ada.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), kreditor dapat memanfaatkan jalur litigasi untuk menuntut hak-hak mereka apabila terjadi sengketa terkait pembatalan perdamaian homologasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 memberikan pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk dalam situasi pembatalan perdamaian homologasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mekanisme perdamaian tidak boleh disalahgunakan oleh debitor untuk menghindari pembayaran utang dengan cara yang tidak adil. Dalam hal pembatalan perdamaian homologasi, kreditor harus diberikan akses yang adil dan transparan untuk menuntut hak-hak mereka, baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana jika terdapat unsur pelanggaran pidana dalam proses tersebut.

Dengan demikian, regulasi yang ada di Indonesia memberikan perlindungan yang komprehensif bagi kreditor dalam menghadapi pembatalan perdamaian homologasi. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak-hak yang bersifat perdata, tetapi juga memberikan jaminan bahwa proses hukum akan berjalan secara adil dan kreditor akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan hukum pidana bagi kreditor akibat pembatalan perdamaian homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, teori hukum kepailitan universalis dan teori creditor's bargain yang dikemukakan oleh Michelle Dean memberikan perspektif penting mengenai penanganan aset debitor yang insolven serta hak-hak kreditor dalam proses kepailitan.

Teori hukum kepailitan universalis didasarkan pada prinsip "collective execution" atau sita umum atas aset debitor yang telah insolven. Menurut teori ini, semua kreditor memiliki hak yang sama dalam menanggung akibat kepailitan, dan aset debitor harus dibagi secara proporsional di antara mereka. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam proses kepailitan, di mana tidak ada kreditor yang diberi perlakuan istimewa. Dalam situasi di mana perdamaian homologasi dibatalkan, teori ini mendukung perlindungan kreditor melalui penerapan prinsip-prinsip hukum pidana untuk mencegah debitor dari mencoba menghindari tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, hukum pidana berperan untuk memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan secara adil dan transparan, dan bahwa aset debitor yang tersisa didistribusikan dengan benar kepada kreditor.

Di sisi lain, teori creditor's bargain menekankan pada pentingnya prosedur untuk mencapai kesepakatan perdamaian, penagihan utang secara kolektif, dan pembayaran piutang secara kolektif. Teori ini mengakui bahwa dalam proses kepailitan, kreditor harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik terhadap semua pihak yang terlibat.

Pembatalan perdamaian homologasi, dalam pandangan teori ini, dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan kolektif yang telah dicapai, yang pada gilirannya merugikan semua kreditor. Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana diperlukan untuk menegakkan kesepakatan yang telah dicapai dan untuk menghukum tindakan debitor yang dengan sengaja melanggar perjanjian tersebut. Teori ini mendukung tindakan pidana terhadap debitor yang bertindak curang atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, karena hal ini dapat merusak integritas proses kepailitan dan menimbulkan kerugian bagi kreditor secara kolektif.

Dalam penerapannya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa dalam hal perdamaian homologasi dibatalkan, kreditor memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitor. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh teori hukum kepailitan universalis dan teori creditor's bargain. Hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor, memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dengan mengintegrasikan kedua teori ini dalam kerangka hukum pidana, sistem hukum Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditor dan debitor dalam proses kepailitan. Perlindungan hukum pidana bagi kreditor dalam hal pembatalan perdamaian homologasi menjadi esensial untuk mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh debitor dan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

- a. Eksistensi dan pengaturan perdamaian dalam kepailitan terkait dengan akibat pembatalan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU KPKPU jo. Pasal 291 UU KPKPU yang mengatur pembatalan perjanjian perdamaian dapat dilakukan jika kreditor tidak menerima pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam isi perjanjian perdamaian yang mana pembatalan perjanjian perdamaian dapat dilakukan apabila debitor terbukti lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dan Pasal 170 UU KPKPU memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum permohonan pembatalan perjanjian perdamaian apabila terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian.

- b. Perlindungan hukum bagi kreditor akibat pembatalan perdamaian homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu dengan dipailitkannya debitor, sehingga hak-hak kreditor akan terpenuhi. Dalam hal ini guna menjamin perlindungan hukum bagi kreditor maka diberlakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Selain itu guna menghindari common pool maka diberlakukannya penangguhan hak eksekusi terhadap kreditor separatis dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh kreditor sesuai dengan faktor-faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, No. 3, 2012.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif. Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Salim HS., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum. Sebuah Hukum Pengantar*, Ed. 2, Cet. 6, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.2 Mei 2014.
- Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Tom R. Burns, et.al., *Manusia, Keputusan, Masyarakat. Teori Dinamika Antara Aktor dan Sistem untuk Ilmu Sosial*, Penerjemah, Soewono Hadisoemarto, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.